



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI SOSIALISASI DAN SEMINAR
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Mei 2015
Waktu : 09:00 – 17:00 WIB
Tempat : Hotel Savoy Homann, Bandung
Agenda: : Sosialisasi dan Seminar “Pelaksanaan Transparansi sesuai Standar EITI Terbaru dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia”

Notulensi

Kegiatan sosialisasi dan seminar dibuka oleh Bpk Andi Novianto selaku Sekretaris Nasional EITI mewakili Bpk Montty Girianna selaku Ketua Tim Pelaksana Industri Ekstraktif pada pukul 09:00.

Sumber daya alam ekstraktif seperti minyak bumi, gas alam, mineral dan batubara, merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pasal 33 UUD 1945 memandatkan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Demi melaksanakan mandat UUD 1945 tersebut, maka pengelolaan kekayaan alam seperti migas dan tambang harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. atau *good governance*.

Dalam melaksanakan tata kelola yang baik, transparansi informasi adalah kunci pertama. Dari sudut pandang bisnis, transparansi akan memberikan informasi yang setara kepada semua pihak secara simetri. Dari kacamata masyarakat, transparansi dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber daya alam yang diekstrak dari wilayahnya. Dari sudut pandang Pemerintah, transparansi akan memudahkan proses komunikasi dan informasi. Dengan informasi tersebut, publik dapat melakukan *check and balance* demi perbaikan sektor ini di masa depan.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya transparansi industri ekstraktif. Untuk itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk melaksanakan transparansi kepada sebuah lembaga independen *Extractive Industries Transparency Initiative* atau EITI untuk menjadi salah satu anggotanya. EITI atau Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi migas dan pertambangan. Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas

yang merupakan wujud dari praktik *good governance*.

Setelah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadi negara pelaksana EITI, pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif sebagai bentuk landasan formal untuk menjalankan komitmen tersebut. Perpres 26 tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif ini dilaksanakan oleh sebuah Tim Transparansi yang terdiri dari perwakilan pemerintah; perwakilan perusahaan migas dan tambang; perwakilan pemerintah daerah; serta perwakilan masyarakat sipil. Dengan kata lain, pekerjaan ini merupakan lintas Kementerian serta lintas *stakeholders*.

Sejalan dengan terbitnya Perpres tersebut serta dibentuknya Tim Transparansi di bulan April 2010, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010, Dewan EITI Internasional mengakui Indonesia menjadi negara pelaksana EITI dengan status sebagai *candidate country*. Pada bulan Oktober 2014 status Indonesia meningkat menjadi *compliant country*. Hingga saat ini, Tim Transparansi telah mengesahkan laporan EITI Tahap I dan Tahap II yang meliputi laporan tahun 2009, 2010, dan 2011. Proses penyusunan Laporan tahap III (tahun kalender 2012-2013) saat ini sudah mulai berjalan. Isi laporan EITI Tahap III disesuaikan dengan persyaratan di dalam standar EITI yang baru (EITI *Standard* 2013) yaitu selain aspek rekonsiliasi penerimaan negara (*revenue streams*), juga mengenai informasi kontekstual industri ekstraktif Indonesia.

Sambutan juga disampaikan oleh Bpk Agus Budi selaku Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi, Kementerian ESDM. Indonesia kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), yang harus dikelola dengan baik dan transparan untuk masa depan Indonesia. EITI memberikan jaminan kepada pelaku usaha dan instansi terkait untuk saling memberikan data dan informasi dengan sistem yang baik. Pesan dari Menteri ESDM, Bpk Sudirman Said, bahwa beliau mendukung pelaksanaan EITI. Catatan dari beliau adalah harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas data yang harus dilaporkan dan tepat waktu agar status *compliant* dapat dicapai kembali. Secara kelembagaan perlu adanya revisi Perpres No.26 tahun 2010 tentang Penerapan Transparansi Pendapatan Negara Dari Sektor Ekstraktif yang diantaranya ada masukan dari Kementerian ESDM, yaitu penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ESDM.

Penerapan standar EITI ini juga sebagai perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi. Di Kementerian ESDM, pada saat ini telah selesai Tim Reformasi Migas yang telah menyelesaikan tugasnya setelah lima bulan. Saat ini sedang dibentuk Tim Reformasi Pertambangan. Salah satu transparansi di Kementerian ESDM adalah perijinan yang kini melalui satu pintu. Perbaikan perijinan di bidang kelistrikan mampu memangkas 56 titik perijinan menjadi 18 perijinan, di sektor Mineral dari 52 perijinan menjadi 18, di sektor Migas dari 103 titik menjadi 42 titik. Kementerian ESDM telah membuat modul untuk mempermudah investor untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Kementerian ESDM masih melakukan perbaikan agar para investor makin tertarik menanamkan usaha di Indonesia. Saat ini sedang dilakukan upaya perbaikan Undang-Undang

tentang eksplorasi dan eksploitasi untuk memberikan jaminan kepada para investor. Transparansi harus dilakukan dengan lebih baik dari perijinan, penerimaan dan penggunaannya harus dapat diakses oleh publik. Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri tentang *tax allowance*, sehingga ada kepastian hukum dan keleluasaan dalam berinvestasi. Hal ini dilakukan untuk menarik sebesar-besarnya investor.

Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Secara Menyeluruh Melalui Pelaksanaan EITI Standard

Pemaparan disampaikan oleh Bp Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang juga merupakan anggota Dewan EITI Internasional. EITI memiliki tujuan jangka panjang mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). EITI bermaksud meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang memiliki kekayaan SDA, karena sebagian besar negara-negara tersebut masyarakatnya lebih miskin daripada negara yang tak mempunyai SDA. Kemampuan mengelola SDA dapat membawa kesejahteraan masyarakat, namun apabila tak dikelola dengan baik, akan berakibat kesengsaraan karena rawan dengan konflik. Pengelolaan SDA tak hanya menjadi urusan pemerintah, namun harus disebarakan kepada masyarakat sehingga menjadi debat publik. Dalam standar EITI sosialisasi sangat penting sehingga seluruh masyarakat mengerti tentang pemanfaatan SDA.

Proses kerja dan proses EITI relatif sederhana, yaitu perusahaan pertambangan dan migas melaporkan seluruh pembayaran ke pemerintah termasuk pajak, royalti, bonus dan pembayaran lain, sementara pemerintah juga melaporkan jumlah pembayaran yang mereka terima. Hasil laporan dari kedua pihak kemudian diverifikasi oleh sebuah badan independen untuk mencocokkan kedua laporan. Apabila ada perbedaan akan diverifikasi penyebab perbedaan laporan. Proses tersebut diawasi oleh multi stakeholders group yang di Indonesia disebut sebagai Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil.

Standar EITI mengalami perkembangan selama sepuluh tahun hingga menjadi standar EITI tahun 2013. Tujuan perkembangan standar EITI untuk meningkatkan dampak yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Perkembangan standar EITI diharapkan tidak hanya berhenti pada sebatas pelaporan, namun juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam standar yang baru *social spending* juga harus dilaporkan. Ada hal yang disarankan atau dianjurkan untuk dilaporkan yaitu kontrak dan kepemilikan perusahaan.

EITI Standard merupakan satu kesatuan dokumen yang menjadi acuan negara yang menerapkan standar ini. Pelaksanaan standar ini harus melibatkan tiga pilar yaitu pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Laporan Indonesia tahun 2010-2011 masih banyak kekurangan apabila disesuaikan dengan standar 2013. Laporan tentang hak pengelolaan baru sekitar 35 persen yang memenuhi, dan 65 persen yang belum memenuhi. Untuk data produksi baru 42 persen yang telah dimasukkan, sementara revenue sebagian besar telah dimasukkan, namun

masih ada 18 persen yang harus diperbaiki di laporan baru. *Social Impact* sama sekali belum ada di laporan 2010-2011. Tantangan untuk laporan EITI mengikuti standar 2013 sangat besar, karena tuntutananya lebih besar dan lebih detail.

Resources Governance Index dan Implikasinya di Indonesia

Pemaparan disampaikan oleh Bpk Emanuel Bria dari Natural Resources Governance Institute (NRGI). Studi tentang Resources Governance Index (RGI) dilakukan pada tahun 2012-2013., Cakupan studi ini lebih difokuskan pada pengelolaan minyak dan gas. Tata kelola industri ekstraktif merupakan tantangan dunia, karena satu miliar orang yang berpendapatan di bawah 5 dolar, berada di negara yang kaya SDA. Tata kelola yang baik bertujuan mensejahterakan masyarakat. RGI adalah satu ukuran transparansi dan akuntabilitas minyak dan tambang dari 58 negara. Terdapat 173 pertanyaan, 50 indikator dalam RGI yang melibatkan 100 peneliti. RGI diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dalam tantangan pembangunan yaitu mentransformasi SDA untuk pembangunan. Selain itu RGI digunakan untuk mengkonkretkan tantangan yang masih kabur, memberikan data kepada pembuat kebijakan, dan mendiagnosa prioritas perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Indikator dalam RGI yaitu institusi dan hukum suatu negara, praktik pembuatan laporan, quality control, dan kondisi tata kelola secara umum pada suatu negara.

RGI menunjukkan 54 negara yang menurut IMF kaya Sumber Daya Alam 80 persen tidak memenuhi tata kelola yang baik. RGI menunjukkan transparansi di negara yang lebih kaya SDA lebih rendah daripada negara yang memiliki sedikit SDA. Seluruh negara berpotensi untuk melakukan tata kelola yang baik, tidak hanya dimonopoli negara-negara maju. Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berada di urutan tengah atau *partially satisfactory*. Negara yang tata kelolanya baik sebagian besar negara-negara maju, namun beberapa negara Amerika Selatan yang pernah menjadi negara terjajah dapat membuktikan memiliki tata kelola industri ekstraktif yang baik. Timor Leste memiliki tata kelola yang lebih baik dari Indonesia karena tantangannya lebih sederhana.

Dalam RGI, Indonesia memiliki nilai yang baik dari *institutional and legal setting* karena peraturan dan aparatur cukup lengkap. Pelaporan mendapat nilai 66, sementara kontrol kualitas mendapat nilai yang baik. Sementara *enabling environment* memiliki nilai rendah seperti pada penegakan hukum dan korupsi.

Pembelajaran Dari Hubungan Bank Dunia dengan EITI

Disampaikan oleh Nathaniel Adams dari Bank Dunia. EITI berguna tak hanya pada pemerintah yang mengimplementasikan EITI, namun berguna juga bagi seluruh pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat sipil dan perusahaan. Bank Dunia membantu administrasi dan teknis pelaksanaan EITI dari Multi Donor Trust Fund (MDTF) dari 15 negara donor. Bank Dunia membantu mengembangkan kualitas pelaporan, meningkatkan keterlibatan pemerintah pada

pelaksanaan EITI, dan meningkatkan penyebaran EITI ke masyarakat untuk menimbulkan debat publik.

Pelaksanaan EITI diharapkan tak hanya sebatas berujung ke pelaporan, namun harus berdampak kepada masyarakat. Sejumlah negara memiliki pelaporan yang berbeda meskipun menggunakan standar yang sama. Seperti Madagaskar yang tujuan pelaporan untuk mendapatkan ijin pertambangan, sementara di Mauritania, EITI digunakan untuk menunjukkan akibat langsung dan tak langsung industri ekstraktif pada ekonomi nasional.

Tujuan pembuatan laporan tak hanya agar laporan tersebut dibaca, namun harus berdampak pada masyarakat. Laporan harus dapat dengan mudah dipahami oleh orang biasa yang tak memiliki latar belakang industri ekstraktif. Laporan yang hanya menunjukkan data-data dan angka-angka tak mudah dipahami hanya akan berakhir di tulisan. Indonesia memiliki ringkasan pelaporan yang sangat membantu bagi orang biasa yang ingin mengetahui pelaporan EITI dengan lebih mudah. Ringkasan ini berguna sebagai alat untuk meningkatkan diskusi publik dan debat publik karena lebih mudah untuk dipahami dari laporan lengkap.

Tantangan EITI adalah apakah data yang didapatkan pada 2-3 tahun lalu masih bisa digunakan untuk reformasi industri ekstraktif saat tahun berjalan. Selain itu, banyak negara yang lebih fokus pada pelaporan dan tak memprioritaskan sosialisasi. Hal ini membuat dampak EITI untuk reformasi tata kelola industri ekstraktif tak berhasil. Dampak EITI ke masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan berbagai macam sosialisasi melalui berbagai media baik langsung seperti seminar dan workshop atau melalui media lain seperti media sosial, media cetak, dan media elektronik.

Diskusi Sesi 1

Ibu Rani dari Bagian Hukum Dirjen Minerba, Kementerian ESDM menanyakan apakah standar baru EITI mampu menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ekstraktif? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bpk Nat dari Bank Dunia. Kontribusi sosial disyaratkan dalam laporan, namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai CSR. Sebagian negara berpendapat CSR berarti membuat jalan, sementara negara lain berpendapat CSR adalah langsung memberikan dana ke masyarakat, sementara sebagian lainnya berpendapat CSR yaitu melakukan pembayaran ke pemerintah. EITI internasional telah memberikan aturan, namun Multi Stakeholders Group suatu negara yang harus menentukan CSR yang harus masuk dalam pelaporan EITI. Bpk Fabby menambahkan CSR dalam Standar EITI terbaru adalah material belanja sosial oleh perusahaan yang dimandatkan oleh peraturan undang-undang dan kontrak. Jika memungkinkan, laporan tersebut dapat merekonsiliasi apakah data CSR tersebut benar dan perusahaan dapat mengkonfirmasi data tersebut. Tugas rekonsiliator melihat angka-angka tersebut, namun MSG harus menentukan data-data yang bisa dimasukkan dalam CSR. Sementara Bpk Bantolo dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur menyambut baik

CSR disyaratkan dalam pelaporan EITI, karena pihaknya kesulitan untuk mendapatkan data CSR. Bapak Suprianto dari Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memberikan masukan bahwa transparansi dapat dimulai dari awal yaitu dari saat perusahaan menentukan anggaran. Beliau berpendapat seharusnya ada pihak yang mengawasi saat perusahaan menentukan anggaran. Bp Suprianto juga menanyakan apakah Indonesia masih merupakan negara kaya ekstraktif, karena cadangan minyak hampir habis dan Indonesia bukan lagi anggota OPEC. Bpk Emanuel Bria menjawab, berdasarkan IMF, Ukuran negara kaya atau tidak dari industri ekstraktif adalah jumlah ekspor suatu negara 25 persennya dari industri ekstraktif, dan 25 persen jumlah APBN berasal dari industri ekstraktif. Jadi menurut IMF Indonesia adalah salah satu negara kaya sumber daya ekstraktif. Bpk Fabby menanggapi masukan Bpk Suprianto bahwa sumber informasi untuk pelaporan adalah data yang didapatkan dari lembaga yang sudah diaudit dari sisi pemerintah dan sisi perusahaan, sehingga data yang dilaporkan telah tertulis di buku. Tapi di balik itu bisa ada penghitungan atau penyimpangan yang tak tertulis di buku. Standar EITI bisa menunjukkan indikasi penyimpangan tersebut, contohnya perbedaan data ekspor di Indonesia dan negara tujuan ekspor seperti Cina.

Bpk Bantolo dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur mengatakan waktu pembuatan laporan tahun 2010-2011 ada dua pendapat tentang cost recovery akan dicantumkan atau tidak. Sebagian besar tak setuju karena tak ada syarat dalam standar EITI. Beliau menanyakan apakah cost recovery akan dicantumkan dalam pelaporan terbaru? Bpk Fabby menjawab secara singkat bahwa pelaporan cost recovery merupakan keputusan politik dari pemerintah.

Sambutan Ketua Tim Pelaksana transparansi Industri Ekstraktif

Bpk Montty Girianna menyampaikan bahwa dalam dua laporan EITI, hasil rekonsiliasi laporan perusahaan dan laporan pemerintah hampir sama, padahal kenyataannya mungkin tak seperti demikian. Untuk itu diperlukan contextual information, sehingga dalam laporan baru tidak hanya berisi angka-angka, tapi juga ada pesan di balik itu. Pembaca harus mendapatkan pesan, tak hanya angka-angka, salah satunya adalah CSR. Ada beberapa hal yang tak masuk di EITI Standard tapi bisa dimasukkan dalam pelaporan. Kualitas laporan harus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu isu yang menarik adalah adanya Letter of Credit (LC), padahal fungsi LC telah dilakukan oleh SKK Migas. Cost recovery selalu menjadi pertanyaan apakah akan masuk dalam pelaporan, namun masih ada keragu-raguan dari pemerintah. Jalan keluar harus segera ditemukan terkait cost recovery.

Perkembangan Reformasi di Sektor Minerba

Pemaparan disampaikan oleh Bapak Bayu Romas dari Bagian Hukum Ditjen Minerba, Kementerian ESDM. Terdapat perubahan dalam pola pikir sektor minerba, perhatian perusahaan tak hanya sekedar mencari mineral dan batubara, lebih luas dari itu, perusahaan harus

memperhatikan aspek masyarakat dan lingkungan. Menurut data BPS 2015, share pertambangan dan penggalian dalam *Product Domestic Bruto* (PDB), sektor migas terus menurun, sementara sektor non migas terus naik, bahkan melampaui sektor migas. Penerimaan negara dari sektor migas masih kecil sehingga diperlukan transparansi. Dalam peraturan minerba terdapat Asas UU No.4/2009 pasal 2 yang menunjukkan harus adanya transparansi pendapatan negara dari sektor minerba. Peran minerba harus memberikan manfaat yang berkelanjutan dimana didalamnya mencakup CSR, pertumbuhan, lapangan kerja, dan lingkungan.

Pendapatan dari minerba dari tahun ke tahun semakin meningkat, termasuk di dalamnya karena adanya kerjasama dengan KPK. Dalam transparansi di minerba terdapat hambatan dalam pelaporan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penataan IUP dilakukan secara bertahap dengan berkordinasi dengan gubernur provinsi setempat dan KPK. Hambatan masih banyak terjadi, karena ada sekitar 10.000 lebih IUP. Setelah adanya penataan, sekitar 500 IUP dicabut. Renegosiasi KK dan PKP2B juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Peraturan Minerba juga mewajibkan adanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup tanggungjawab ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diharapkan pelaporan EITI juga dapat menunjukkan laporan tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus mengetahui apa yang diberikan perusahaan untuk dana pengembangan masyarakat. Dana yang diserahkan harus berdampak pada masyarakat, lingkungan, tata kelola, dan pengelolaan dana tersebut. Banyak perusahaan yang tak memperhatikan dampak ke masyarakat, dan hanya sebatas memberikan pembayaran ke pemerintah. Pelaporan di sektor minerba masih mengalami banyak tantangan, sehingga dikembangkanlah Minerba One Map Indonesia (MOMI). MOMI dibuat dengan tujuan meminimalisir penyimpangan dalam sektor minerba. Upaya transparansi telah diperkuat setelah terbitnya UU No.23/2014. Beberapa tantangan yang masih ada yaitu masih ada perusahaan dan Pemda yang enggan melapor, banyaknya IUP yang non-CNC, banyaknya PETI di daerah, dan PPM yang belum transparan.

Sektor Hulu Migas Indonesia: Regulasi, Kebijakan, dan Trend Untuk Menghadapi Krisis Energi

Disampaikan oleh Bpk Sujoko dari SKK Migas. Dari sudut pandang SKK Migas, Indonesia bukan lagi negara kaya minyak dan gas. Hal ini dilihat dengan membandingkan hasil eksplorasi dan konsumsi migas. Cadangan minyak Indonesia juga sangat kecil, sehingga bila tak ada upaya yang signifikan, sepuluh tahun lagi cadangan migas Indonesia akan habis. Pencarian cadangan minyak baru harus terus dilakukan, namun banyak tantangan karena sulit untuk menemukan cadangan minyak baru dan eksplorasi yang mahal. Hal ini berbeda dengan cadangan minyak terdahulu yang tak begitu tersembunyi sehingga lebih mudah dieksplorasi tanpa biaya tinggi. Era minyak murah bisa dikatakan telah berakhir, karena eksplorasi cadangan minyak yang baru membutuhkan teknologi tinggi berbiaya mahal. Tren penggunaan minyak diupayakan berkurang, dengan

peningkatan penggunaan gas.

Terdapat 5 Pilar Revisi RUU Migas untuk memperbaiki sistem tata kelola industri migas, untuk meningkatkan penerimaan negara dari migas. Perbedaan UU Migas berdasarkan UU 22/2001, dengan UU 36/2012 atau setelah putusan MK yaitu adanya langkah menawarkan dan memilih kontraktor, serta menetapkan hak dan kewajiban dalam kontrak kerjasama. Dalam Revisi UU Migas terdapat keistimewaan daerah terutama dalam penerimaan dari DBH dan pembayaran lain dari sektor migas.

SKK Migas juga telah mengupayakan penyederhanaan perijinan. Perijinan akan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) untuk memperpendek waktu dan mempersingkat proses. Untuk meningkatkan eksplorasi dibentuklah Tim Eksplorasi untuk memberikan rekomendasi kepada menteri ESDM dalam eksplorasi migas. Tujuan dibentuknya tim tersebut untuk menemukan cadangan minyak baru untuk meningkatkan produksi.

Transparansi Industri Ekstraktif Bagi Daerah

Pemaparan disampaikan oleh Bpk Joni Topan dari Dispenda Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kaltim menggantungkan harapan untuk EITI agar bisa mengurangi kutukan SDA dimana daerah yang kaya SDA biasanya masyarakatnya miskin. Berbeda dengan daerah lain, Kalimantan Timur masih merupakan provinsi kaya karena memiliki cadangan SDA yang melimpah. Namun "derajat penghisapan" sangat tinggi, yaitu sekitar 87 persen, namun hanya memperoleh 12 persen dari DBH pemerintah pusat. Walaupun kaya energi, namun warga Kaltim kadang-kadang harus antre gas dan minyak. Indek korupsi di Kaltim berada di tengah, yaitu tak terlalu baik dan buruk. Terdapat beberapa temuan penyimpangan yaitu adanya penyelundupan minyak mentah karena adanya main mata antara oknum-oknum dalam industri ekstraktif. Dalam temuan BPK kerugian negara dari sektor migas mencapai 345, 996 triliun dalam 8 tahun terakhir, atau 38,4 triliun pertahun. EITI diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan membuka banyak penyimpangan.

Terdapat perbedaan persepsi pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian royalti ke daerah. Menurut UU No.33/ 2004 pembagian royalti sebesar 13,50 persen namun pembagian DBH menggunakan Kepres No 75/1996, namun ada beberapa pihak yang belum mengetahui penghitungan pembagian royalti sehingga Pemda dan Pemerintah Pusat harus duduk bersama memahasnya. UU no.23/20014 mempermudah Kementerian ESDM, tapi menyusahkan Pemda. Mengalih fungsikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten ke Provinsi dianggap bukan merupakan solusi. Royalti dibuktikan berdasarkan bukti setor, namun Pemda tak mempunyai perangkat untuk rekonsiliasi bukti setor. Terdapat perbedaan laporan EITI 2010-2011 dengan data Dispenda kaltim dalam royalti, sehingga lebih diperlukan koordinasi penyebab perbedaan tersebut. Simpul transparansi yang diharapkan daerah dapat dilaporkan yaitu data produksi dan mengikuti proses lifting, rencana kerja dan biaya, CSR, dan rencana kerja anggaran daerah. Data-data yang

tersedia dalam pembayaran dan penerimaan daerah dari industri ekstraktif seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PKB alat berat, Pajak air permukaan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Disampaikan oleh Bpk Anwar Sadat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Indonesia seakan-akan merupakan negara yang kaya sumber daya ekstraktif, padahal kontribusinya dalam APBN tidak mencapai 7 persen. Kita tidak dapat terlalu menggantungkan pendapatan negara dari SDA karena cadangannya terus menipis. Maka diperlukan pendapatan dari sektor lain sebelum cadangan SDA habis. Banyak daerah yang masih tidak puas dengan Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah, walaupun sebenarnya lebih baik dengan jalan mendaerahkan pajak. Prinsip DBH adalah *by origin*, dimana daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar. Hal ini harus dibenahi agar benar-benar daerah penghasil mendapatkan lebih besar daripada daerah lain. Salah satu kelemahan DBH dari SDA adalah tidak stabil, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan Pasal 23 UU 33/2004 yang menyatakan penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan menemui hambatan karena realisasi penerimaan baru bisa diketahui setelah audit. Maka perbedaan data pusat dan daerah dimungkinkan terjadi karena perbedaan auditor. Perbedaan data juga dimungkinkan karena laporan yang tidak jelas sehingga membuat ketidakjelasan data penyeter, walaupun ada uang yang diserahkan.

Untuk mengurangi ketimpangan lebih baik memberlakukan pendaerahan pajak, daripada menggunakan DBH. Saat penerapan desentralisasi fiskal mulai tahun 2001, masih sangat timpang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer. Namun pada saat mendaerahkan pajak, ternyata lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan. Kebijakan DBH dilaksanakan sebaik-baiknya, walaupun masih banyak kelemahan, sehingga saat ini sedang dirancang RUU tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang akan menggantikan UU 33/2014 tentang Perimbangan Keuangan. Permintaan yang terjadi akhir-akhir ini adalah bagi hasil pajak kendaraan yang sekarang 70 persen di Provinsi dan 30 persen Kabupaten/Kota dibalik menjadi 30 persen untuk Provinsi, dan 70 persen untuk Kabupaten/Kota.

Diskusi Sesi 2

Bpk Rifat Rasyad dari Transparansi Internasional Indonesia mengatakan transparansi di industri ekstraktif lebih maju setelah adanya perpres tahun 2010, tetapi apabila melihat EITI standard, pelaksanaannya masih jalan di tempat. EITI Standard menyebutkan laporan mencakup semua proses bisnis industri ekstraktif, termasuk yang paling rawan adanya penyimpangan ada di perijinan. Diharapkan kedepannya semua proses bisnis harus bisa dibuka, tidak hanya pembayaran kepada pemerintah. Masyarakat juga harus didorong partisipasinya dalam pelaksanaan EITI. Khusus untuk Kalimantan Timur, provinsi ini harus lebih berbenah karena indek

persepsi korupsi pada akhir tahun 2014 masih belum membaik dari indek tahun 2010. Bpk Joni Topan dari Dispenda Kaltim menanggapi bahwa Pemprov Kaltim tetap berupaya meminimalisir praktik suap dalam pengelolaan SDA. Komitmen pemberantasan korupsi di Kaltim cukup tinggi, dengan dimulai dari upaya di internal.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Bpk Sahrial Abdi berpendapat EITI membantu Daerah untuk mengupayakan perbaikan dalam tata kelola industri ekstraktif. Masih terdapat regulasi yang tumpang tindih, sehingga terdapat banyak hambatan. Ketidakjelasan regulasi bahkan bisa mengakibatkan Kepala Daerah tersangkut hukum. Riau adalah penyumbang 40 persen migas nasional, namun tata ruang masih belum disahkan. Lex spesialis ternyata tidak konsisten dilaksanakan, sehingga Pemerintah Daerah menjadi tersandera. Bpk Sahrial juga mengusulkan agar pajak ekspor juga bisa dibagihasilkan. Bapak Sujoko dari SKK Migas menanggapi bahwa dalam RUU migas, Lex Spesialis diharapkan supaya tak ada tumpang tindih aturan. Aturan yang tumpang tindih dapat menghambat eksplorasi, dan menghabiskan lebih banyak biaya. Perijinan telah diupayakan untuk disederhanakan dan dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian karena melibatkan banyak instansi. Pemerintah harus lebih tegas dan konsisten untuk menyikapi dan memprioritaskan aturan yang tumpang tindih. Bpk Anwar Sadat mengatakan beliau tidak setuju apabila pajak ekspor dibagihasilkan, karena DBH harus *by origin*, dimana daerah penghasil harus mendapatkan porsi terbesar. Kalau pajak ekspor dibagihasilkan, Pulau Jawa akan mendapatkan porsi terbesar karena ekspor banyak melewati Pulau Jawa. Sementara Bpk Joni Topan berpendapat bahwa pajak ekspor bisa dibagihasilkan dengan memberikan keterangan jelas asal barang ekspor tersebut, sehingga prinsip *by origin* masih bisa dilakukan.

Bpk Darlis dari Pertamina EP memberikan pendapat terkait dengan lifting dan cost recovery. Audit Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dilakukan secara berlapis yaitu SKK Migas, BPKP, dan BPK, namun KKKS masih memiliki resiko terkait cost recovery, misal dalam pengeboran dibatasi dengan waktu dan biaya. Apabila di luar rencana yang melebihi anggaran dan waktu, resiko menjadi tanggungan KKKS. Bpk Joni topan memberikan tambahan agar data cost recovery juga dimasukkan dalam laporan EITI.

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi materi yang disampaikan pada saat sosialisasi.